

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

Irawanto\* dan Rahmatullah\*

### ABSTRAKSI

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

*Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang memuat tentang pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan hak sipil penduduk, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tujuan lainnya adalah menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan serta menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional

mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkat secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai yang strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Perolehan data dan informasi kependudukan selama ini masih tergantung pada data hasil sensus dan survey atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat *agregat* (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana bantuan sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi.

Kemajuan teknologi yang cepat mendorong setiap instansi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data-data dan informasi yang lebih akurat dan efisien yang dibutuhkan instansi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintahan baik dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja instansi pemerintah itu sendiri, maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bahwa "kebijakan pengelolaan informasi kependudukan diarahkan untuk

---

\* *Tenaga Pengajar STIA Bina Banua Banjarmasin*

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan, dan penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik". Pengelolaan informasi administrasi kependudukan tersebut dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sebagian besar masyarakat masih belum memahami dan mengetahui sistem yang digunakan dalam administrasi kependudukan baik sistem yang menggunakan SIMDUK maupun penyempurnaan dari sistem tersebut yaitu SIAK yang saat ini telah diterapkan.

Pelaksanaan SIAK di Pemerintah Kota Banjarmasin tertuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Implementasi SIAK di Kota Banjarmasin masih menghadapi permasalahan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda, pemalsuan identitas diri dan sering terjadi kesalahan dalam pengentrian data penduduk dan hilangnya sebagian data-data penduduk, selain itu juga kurangnya tenaga mengelola database, kurangnya sarana dan prasarana sehingga dalam menangani program SIAK tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi SIAK di Kota Banjarmasin dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi SIAK di Kota Banjarmasin.

Salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi, lazimnya implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones, 1991:226). Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah "jembatan" yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai

dari suatu kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991:295) bahwa implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Pandangan Grindle (Wibawa, 1992:26) ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam proses politik dan administrasi yaitu *contents of policy* dan *contexts of implementation*. Adapun dimaksud *contents of policy* yaitu kepentingan yang diharapkan (*inter affected*), tipe manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksanaan program (*program implementator*) dan sumber daya yang dilibatkan (*resources include*).

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat berfungsi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pelayanan publik/perencanaan yang berbasis pada sistem informasi.

Pelayanan adalah usaha untuk memberikan kemudahan dalam kebutuhan orang lain, sebagaimana yang dikatakan Moenir (2005:16) proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama Pemerintah Daerah pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu Osborne, et.al. (2006:32) juga mengemukakan sepuluh model alternative agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, yaitu: 1) Pemerintah katalis; 2) Pemerintah milik masyarakat; 3) Pemerintah yang kompetitif; 4) Pemerintah yang digerakkan oleh misi; 5) Pemerintahan yang berorientasi hasil; 6) Pemerintahan yang berorientasi pelanggan; 7) Pemerintahan wirausaha; 8) Pemerintahan antisipatif; 9) Pemerintahan desentralisasi; 10) Pemerintahan berorientasi pasar.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah PNS atau petugas yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memahami dan menangani pelaksanaan program SIAK dan dari pihak responden adalah PNS yang ada di Kelurahan yaitu Lurah dan Kasi Pelayanan Umum yang ada di 25 Kantor Kelurahan di kota Banjarmasin yang berjumlah 50 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Banjarmasin**

#### ***Proses Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan***

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing

tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang, kejadian tersebut harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Setiap Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dari implementasi SIAK di Kota Banjarmasin yakni dilaksanakannya penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dengan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda penduduk dan pendaftaran peristiwa kependudukan.

Kegiatan lainnya adalah pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kegiatan pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, dan pencatatan kematian serta pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komputerisasi untuk menerbitkan dokumen-dokumen seperti KK, KTP dan akta catatan sipil yang berbasis NIK berstandar nasional. Berikut ini kegiatan tentang implementasi kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin:

#### **a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kependudukan Dispencaipil pada tanggal 15

Desember 2011 jam 14.30 wita mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk telah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari dipenuhinya persyaratan dan dokumen pendukung yang dibawa masyarakat. Namun kadang-kadang masih ada yang tidak membawa kelengkapan dokumen kependudukan dalam pendaftaran penduduk dan masih terdapat kesalahan pengetikan data penduduk.

Hasil analisis terhadap pendapat responden mengenai pencatatan dan pelaporan perpindahan dalam satu kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1. Pencatatan dan Pelaporan Perpindahan penduduk dalam satu kelurahan

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	48	96%
2	Kadang-kadang saja dilakukan	2	4%
3	Tidak pernah dilaksanakan	0	0%
Jumlah		50	100

Sebagian besar responden menyatakan pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk dalam satu kelurahan selalu dilaksanakan terlihat dari 96% responden yang menyatakan selalu dilaksanakan secara rutin.

Hasil Pendapat responden terhadap pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu Kota di tingkat kecamatan adalah :

Tabel 2. Pencatatan dan Pelaporqan Perpindahan penduduk dalam satu kecamatan.

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	44	88%
2	Kadang-kadang saja dilakukan	6	12%
3	Tidak pernah dilaksanakan	0	0%
Jumlah		50	100

Menurut Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk antar Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi selalu dilaksanakan secara

rutin. Hal ini karena sudah merupakan ketentuan bahwa perpindahan penduduk harus mencantumkan NIK yang dikeluarkan dengan SIAK.

b. Pencatatan Sipil

Merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Pemenuhan Hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 biaya pembuatan Akta ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. Biaya Pembuatan Akta Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin No 12/2009

No	Akta Kelahiran	WNI	WNA
1.	a. Kutipan Akta Kelahiran	Gratis	75.000,-
2.	b. Kutipan Akta Kelahiran kedua	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	dst.		
3.	c. Salinan Akta Kelahiran	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-

Pencatatan pelaporan kelahiran batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. Pencatatan pelaporan kelahiran batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pelayanan pencatatan kelahiran terlambat yaitu pencatatan kelahiran yang melebihi 60 (enam puluh) dapat dilayani tanpa mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelasana dan kelahiran terlambat diatas 1 (satu) tahun juga dapat dilayani tanpa ada

surat penetapan Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan adanya dispensasi kelahiran terlambat sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelayanan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran. Pelaksanaan pelayanan dispensasi tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat: Surat pengantar RT dan RW dan Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud, Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi pelaksana. Lurah berkewajiban mengisi Surat keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.

c. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan, KTP suami isteri, Kutipan Akta Kelahiran suami isteri; Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing.

Tabel 4. Jenis dan Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Kota Banjarmasin

No	Jenis/Pencatatan Perkawinan	Persyaratan	Keterangan
1.	Pencatatan Perkawinan	a. Instruksi MHA mengenai perkawinan dan Pencatatan Perkawinan serta pedoman operasional atau peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan Pengadilan Kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala instansi kelurahan atau Pemuka Penghayat Kepercayaan. Akta perkawinan. b. KTP Suami Isteri. c. Kutipan Akta Kelahiran Suami Isteri. d. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.	
2.	Pencatatan pembatalan perkawinan	Instruksi pemuka pengadilan mengenai pembatalan Perkawinan harus ada petunjuk perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum pengadilan yg mempunyai kekuatan tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.	harus tetap tentang pembatalan perkawinan.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya pembuatan Akta Perkawinan berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Biaya Pembuatan Akta Perkawinan Berdasarkan Perda di Kota Banjarmasin No. 12 tahun 2009.

No.	Akta Perkawinan	WNI	WNA
1.	a. Pencatatan Perkawinan		
	(1) Di dalam kantor	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
	(2) Di luar kantor	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-
2.	b. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
3.	c. Salinan Akta Perkawinan	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data hasil pencatatan KUA atas perkawinan, disampaikan kepala Instansi Pelaksana untuk direkam dalam *database* kependudukan. Data hasil pencatatan KUA sebagaimana dimaksud tidak dimaksudkan untuk penerbitan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana. Begitu juga Pencatatan pembatalan.

d. Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian dilakukan dengan tata cara : pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai, Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Apabila terjadi pembatalan perceraian juga harus dicatat.

Tabel 6. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kota Banjarmasin

No	Jenis Perceraian	Pencatatan	Persyaratan	Keterangan
1.	Pencatatan Perceraian		Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.	Persyaratan harus ada penetapan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian.
2.	Pencatatan pembatalan perceraian		Salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.	Persyaratan harus ada penetapan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembatalan perkawinan.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Pencatatan Kematian

Setiap peristiwa kematian penduduk Kota Banjarmasin wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk di terbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian. Pencatatan kematian dilakukan dengan syarat berupa: Surat Keterangan Lurah dan/atau Keterangan kematian dari dokter/paramedik.

Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.

f. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran. Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK pemohon, jenis dan persyaratan pencatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jenis dan persyaratan Pencatatan Anak, Pengangkatan Anak dan Pengesahan anak di Kota Banjarmasin.

No.	Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	Persyaratan
1	Pengangkatan Anak	a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. KTP pemohon. d. Kartu Keluarga pemohon.
2	Pengakuan Anak.	a. pengantar dari RT dan diketahui Lurah. b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung. c. Kutipan Akta Kelahiran. d. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
3	Pengesahan Anak	a. Surat Pengantar dari RT dan diketahui Lurah. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan. d. Fotokopi KK. e. Fotokopi KTP pemohon.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perubahan Jenis kelamin dilakukan dengan cara: pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Lainnya dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana, Pejabat

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat dalam register peristiwa penting lainnya pada *database* kependudukan. Pejabat pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan mengacu pada: dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil, dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara; mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta catatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil. Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara; membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan

mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

**Ruang Lingkup Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan; (a) meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, (b) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, (c) mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur; (1) *database*, (2) perangkat teknologi informasi dan komunikasi, (3) sumber daya manusia, (4) pemegang hak akses, (5) lokasi *database*, (6) pengelolaan *database*, (7) pemeliharaan, pengamanan, pengawasan *database*, serta data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

**Tanggapan Masyarakat Terhadap Implementasi SIAK di Kota Banjarmasin**

Masyarakat sebagai obyek atau kelompok sasaran dari kebijakan tersebut juga membawa peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Tanggapan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik.

Hasil analisis data tanggapan responden dari masyarakat bahwa implementasi SIAK di Kota Banjarmasin, sebanyak 74% masyarakat setuju, hal ini dapat dilihat tabel 8.

Alasan setuju terhadap implementasi SIAK, bahwa pelayanan administrasi kependudukan dengan penerbitan KK, dan KTP dapat dilayani di Kantor Kecamatan yaitu UPTD Dispencapil dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Tabel 8. Pendapat Responden Tentang Implementasi SIAK.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Setuju	37	74%
2	Kurang Setuju	7	6%
3	Tidak Setuju	10	20%
Jumlah		50	100

Pendapatan responden tentang kemudahan dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem SIAK dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Pendapat Responden Tentang Kemudahan Memperoleh Pelayanan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Lebih Mudah	42	84%
2	Lebih Sulit	8	16%
3	Sama	0	0%
Jumlah		50	100

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 84% masyarakat lebih mudah untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, sedangkan 16%. Masyarakat yang berpendapat demikian adalah masyarakat kesulitan dengan banyaknya prosedur yang harus dilakukan mulai dari tingkat RT, pengesahan di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, hal ini dianggapnya berbelit-belit hanya untuk memperoleh KK dan KTP.

Masalah lain yang dihadapi, masyarakat juga dihadapkan pada biaya yang harus dikeluarkan. Pendapat responden tentang biaya yang harus dikeluarkan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Pendapat responden tentang biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Lebih Mahal	30	60%
2	Lebih Murah	16	32%
3	Sama	4	8%
Jumlah		50	100

Berdasarkan data tabel diatas sebanyak 60% masyarakat menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal, hal ini disebabkan karena adanya biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan seperti jauhnya jarak tempuh tempat tinggal menuju ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memerlukan biaya transportasi.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya menyangkut birokrasi dan biaya yang harus dikeluarkan akan tetapi juga berhubungan dengan waktu yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat responden seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Pendapat responden tentang waktu pelayanan dokumen kependudukan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Cepat	15	30%
2	Lambat	35	70%
3	Sangat Lambat	0	0%
Jumlah		50	100

Berdasarkan data dari tabel di atas, sebanyak 70% responden menyatakan bahwa pelayanan, penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin lambat. Keterlambatan pelayanan tersebut menurut Kepala Dinas disebabkan kurangnya tenaga operator SIAK yang ada, tidak seimbang dengan jumlah pemohon baik pencatatan biodata penduduk, penertiban KK, penertiban KTP maupun akta catatan sipil yang rata-rata setiap harinya mencapai 300 sampai 400 orang. Selanjutnya menurut Kepala Dinas guna mengatasi hal tersebut, telah memohon kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menambah jumlah personil operator komputer dan untuk menghindari menumpuknya permohonan, penyelesaiannya dikerjakan diluar jam dinas.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Banjarmasin**

#### ***Faktor Pendukung***

##### **a. Regulasi**

Tahap pertama dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah adanya landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan SIAK merupakan kebijakan pemerintah pusat dan menurut peraturan perundang-undangan yang ada harus dilaksanakan di daerah, oleh karena itu diperlukan landasan hukum yang disesuaikan

dengan kondisi daerah tertentu, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka mengimplementasikan kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

##### **b. Penataan Kelembagaan**

Salah satu bagian dalam mengimplementasikan kebijakan yakni diperlukan badan atau organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Organisasi pelaksana kebijakan didesain dan disusun sedemikian rupa sehingga mampu untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin salah satu upaya yang telah ditempuh dengan menata kelembagaan yaitu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah.

##### **c. Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Dukungan implementasi kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin yang berasal Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan telah memberikan bantuan stimulasi berupa sarana dan prasarana utama serta pendukung SIAK yang anggarannya dari APBN Tahun 2007.

##### **d. Dukungan Stakeholder**

Dukungan *stakeholder* sebagai salah satu kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Adanya dukungan *stakeholder* akan mempermudah atau mempelancar implementasi kebijakan publik. Bentuk dukungan *stakeholder* pada implementasi kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin baik dari pihak legislatif maupun pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin.

#### ***Faktor Penghambat***

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau personil merupakan sumber yang mempunyai peranan cukup penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Personil ini meliputi tenaga operator komputer dan petugas registrasi. Personil yang mempunyai

tugas langsung dengan implementasi SIAK adalah dibidang komputer yakni operator. Terbatasnya jumlah operator komputer SIAK yang ada belum mampu untuk melakukan pelayanan secara maksimal jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Kemampuan dan keterampilan personil dalam mengelola SIAK masih terbatas, karena dari 8 (delapan) orang yang ada hanya 4 (empat) orang yang pernah mendapatkan pelatihan teknis dasar bidang pengelolaan SIAK.

b. Terbatasnya anggaran pelaksanaan SIAK

Anggaran dalam suatu pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang sangat penting, begitu pun juga dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan SIAK. Dari hasil wawancara Kepala Bidang Kependudukan mengatakan bahwa anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan SIAK terus berkurang yang berakibat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kurang maksimal.

c. Penyediaan Sarana Pencatatan Administrasi Kependudukan

Sarana pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan seperti Buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi Penduduk serta beberapa formulir dan register belum tersedia baik ditingkat Rukun Tetangga (RT), di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan, oleh karena itu pelaksanaan penataan administrasi kependudukan di tingkat bawah belum dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

d. Belum Tersedianya Jaringan Komunikasi Data di Tingkat Kecamatan

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin adalah belum tersedianya jaringan komunikasi data antara kecamatan dan Kota, sehingga pelayanan administrasi kependudukan khususnya pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP tidak bisa dilaksanakan di Kecamatan.

e. Kurang Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Administrasi Kependudukan

Faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil analisis implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah merupakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan masalah karena kebijakan SIAK ini merupakan kebijakan baru yang cenderung sulit dilaksanakan hal ini dikarenakan harus dirumuskan program-program baru karena program lama sudah tidak sesuai, disamping itu juga perlu disiapkan sumber-sumber baru yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut baik sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana yang digunakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan kebijakan yang telah diterapkan, sumber daya manusia, perangkat teknologi dan informasi, sarana dan prasarana yang tersedia dan tanggapan responden telah berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaan tersebut.

Faktor penghambat meliputi terbatas sumber daya manusia, terbatasnya anggaran SIAK, belum tersedianya sarana pencatatan dan pelaporan, belum tersedianya jaringan komunikasi data di kecamatan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.

Pemko Banjarmasin melalui Dinas terkait memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, perangkat teknologi dan informasi, sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang lebih baik.

DPRD dapat meningkatkan dana operasional SIAK yang lebih maksimal dan melakukan sosialisasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta sosialisasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar diketahui oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., 2006, Politik dan Kebijakan Publik, Bandung, AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2010, Kota Banjarmasin Dalam angka 2010.
- Hadi, Sutrisno, 1986, Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Herald, Setiadi, Zainal A. Hasibuan dan Husni Fahmi, Perubahan Arsitektur Database dan Aplikasi Administrasi Kependudukan yang Sejalan dengan Otonomi Daerah, Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol.3 No.1 April 2007.
- Islamy, L.M, 2000, Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jones, C., 1991, Pengaturan Kebijakan Publik, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lembaga Administrasi Negara, 2003, Sistem Adm. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Republik Indonesia.
- Moenir, H.A.S, 2005, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 2006, Mewirauahakan Birokrasi (Terjemahan), Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Panggih, P., 2008, Berbagai kebutuhan dan persiapan yang dilakukan dalam rangka implementasi SIAK guna memenuhi kebuthan daerah, Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta.
- Tangkilisan, H.N., 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards, Yogyakarta, Lukan Offset.
- Wahab, S.A., 1997, Analisis Kebijaksanaan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Zeithemy, Valerie, et.al, 1990, Deliviring Quality Service, The Free Press, New York.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang; Administrasi Kependudukan, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pelayanan Lainnya.